



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 132 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;
- b. bahwa guna kelancaran pengembangan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membangun, mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik dan mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;

- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik dengan cepat, tepat, dan sederhana serta melakukan pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menetapkan standar operasional prosedur pelayanan dan penyebarluasan informasi publik serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. mengunggah daftar informasi publik yang telah dirumuskan pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan alamat <http://ppid.bojonegorokab.go.id> yang merupakan sub domain website resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro <http://bojonegorokab.go.id>;
- h. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- i. memberikan tanggapan atas keberatan oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan;
- j. melakukan uji konsekuensi dan menetapkan atas informasi yang dikecualikan serta menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- k. mewakili didalam proses penyelesaian sengketa di komisi informasi dan pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

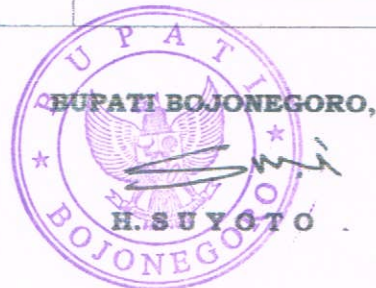
KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 137 KEP/412.11/2016
 TANGGAL : 18 APRIL 2016

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Drs. Soehadi Moeljono, MM	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kusnandaka Tjatur P.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Dra. Siti Nafilah	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi:		
	a. Koordinator/ Merangkap Anggota	Yayan Rohman, AP., MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Slamet Taufik, SH, MM	Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Bojonegoro;
		2) Hari Kristanto, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Bojonegoro; dan
		3) Drs. Djoko Suharmanto	Kepala Bidang Jaringan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi:		
	a. Koordinator/ Merangkap Anggota	Drs. Setyo Yuliono	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Drs. Syamsul Hadi	Inspektur Kab. Bojonegoro;
		2) M. Ibnu Soeyoeti, SE, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		3) Ir. I Nyoman Sudana, MM	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro; dan
		4) Nuriski Imandari, S.Kom, MM	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:		
	a. Koordinator/ Merangkap Anggota	Djoko Lukito, S.Sos, MM	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Drs. Kusbiyanto	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro;
		2) Moch. Chosim, SH, MM	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro.
		3) Supi Haryono, AP., MM	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; dan
		4) Dandi Suprayitno, AP., M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro.



KEEMPAT : Oleh karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya sejak tanggal 4 Januari 2016, maka segala bentuk pembiayaan operasional dan/atau honorarium tim termasuk dalam pembebanan biaya yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Ketua PPID Pembantu se - Kab. Bojonegoro.